

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP INTEGRITAS MAHASISWA

Junaidin Basri^{1*}, Husnan Sulaiman², Irma Indriyani³

¹ STAI Al-Musaddadiyah Garut

*Email: junaidin.basri@stai-musaddadiyah.ac.id

² STAI Al-Musaddadiyah Garut

*Email: husnan.sulaiman@stai-musaddadiyah.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*Email: Indriyaniirma719@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Pendidikan Anti Korupsi terhadap Integritas Mahasiswa. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kuantitatif* dengan pendekatan *deskriptif analisis*. Setelah dianalisis menggunakan *statistik* dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh pelaksanaan pendidikan anti korupsi terhadap integritas mahasiswa sebesar 13,69 % sedangkan sisanya sebesar 86,31 % merupakan pengaruh dari faktor lain. Uji signifikansi dengan kepercayaan 0,05 diperoleh bahwa $t_{hitung} 4.18 \geq$ dari t_{tabel} . Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan adanya korelasi antara pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan integritas mahasiswa.

Kata kunci: Antikorupsi, Pendidikan dan Integritas Mahasiswa

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is an influence between Anti-Corruption Education on Student Integrity. The method used in this research is quantitative with a descriptive analysis approach. After being analyzed using statistics, it can be concluded that there is an effect of the implementation of anti-corruption education on the integrity of students by 13.69% while the remaining 86.31% is the influence of other factors. Significance test with 0.05 confidence obtained that $t_{hitung} 4.18$ from t_{tabel} . Based on the results of the analysis, it shows that there is a correlation between the implementation of anti-corruption education and the integrity of students.

Keyword: Anti-Corruption, Education and Student Integrity

1. PENDAHULUAN

Sejatinya penelitian ini bermula dari rasa ingin tahu dosen pengampuh mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi STAI Al-Musaddadiyah Garut yang mencakup; *pertama*, sejauhmana mahasiswa mampu meningkatkan kesadaran diri sebagai warga negara RI, bahwa musuh yang mesti dilawan dewasa ini adalah “Wabah Penyakit Korupsi” yang sedang merusak sikap mental bangsa Indonesia, dan *kedua*, agar mampu mengukur tingkat keasadaran para mahasiswa antara pra dan pasca perkuliahan pendidikan antikorupsi.

Kata “korupsi” menurut Fockema Andrea, 1951 dalam (Syaifulloh 2019) berasal dari bahasa latin “corruption” atau “corruptus” Selanjutnya dikatakan bahwa “corruption” berasal dari kata “corrumpere”. Dari bahasa Latin tersebut

kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Prancis) dan “corrutie/ korrupctie” (Belanda), sedangkan “risywah” (Arab). Arti kata korupsi secara makna kamus adalah tidak jujur, penyimpangan, gampang di suap, kebusukan, bejat dan tidak suci. Selanjutnya penggunaan istilah korupsi telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia sebagai “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran” (Rasyidi 2020).

Selanjutnya Muhammad Ali, 1998 dalam (Syauket 2021) mengklasifikasi makna korupsi ke dalam tiga istilah, yaitu: Korup, Korpsi dan Koruptor. “Korup” berarti busuk, senang menerima uang haram berupa sogok dan suap, keluarga dan kelompoknya. Sementara “Korupsi” bermakna perbuatan busuk semisal penggelapan uang, menerima uang sogok dan bentuk-bentuk lainnya, sedangkan istilah “Koruptor” berarti melakukan perbuatan korupsinya.

Berdasarkan hasil penelitian *Transparency International (TI)* yang berpusat di Berlin Jerman menempatkan Indonesia dalam kategori sangat buruk antara tahun 2002-2008 (Suegiono 2017) sedangkan tahun 2019-2020 juga masih dalam kategori rendah (Suyatmiko 2021).

Tabel 1 Hasil Penelitian Transparansi Internasional tentang Peringkat Korupsi Indonesia

Tahun	Score	Nomor/Peringkat	Jumlah Negara
2002	1,9	96	102
2003	1,9	122	133
2004	2,0	133	145
2005	2,2	137	158
2006	2,4	130	163
2007	2,3	143	179
2008	2,6	126	166
2019	40	85	180
2020	37	102	180

Dalam konteks ke-Indonesiaan, Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang merugikan negara, perusahaan, yayasan yang dimana kejahatan berupa penyelewengan atau penyalahgunaan uang yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan akan tetapi kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Lebih memprihatinkan adalah begitu mudahnya korupsi skala kecil (*petty corruption*) dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat.

Adapun penyebab terjadinya korupsi menurut Marcella Elvina S, 2012 dalam (Wati 2014) meliputi dua faktor yaitu faktor *internal* dan *eksternal*. Faktor internal sangat dipengaruhi dari individu seseorang, sedangkan faktor eksternalnya sangat dipengaruhi oleh sebab-sebab lain yang bersumber dari luar dan lingkungannya. Faktor *internal* terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya iman, kejujuran, rasa malu. Aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif. Faktor *eksternal* bisa ditelusuri dari aspek ekonomi misalnya pendapat

atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis dan lemahnya penegakkan hukum.

Selanjutnya yang menjadikan tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Adapun tujuan matakuliah anti korupsi adalah sebagai wujud dari pencegahan atauantisipasi dari tindakan korupsi yang terus merajalela di Indonesia. Matakuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi (*Anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan adalah proses usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia. Secara arti sempit pendidikan dapat didefinisikan sebagai peningkatan kualitas manusia yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal (sekolah), mula dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Adapun pendidikan secara luas didefinisikan sebagai bentuk peningkatan kualitas manusia kearah yang positif, lebih baik dan lebih bermanfaat serta lebih bermakna bagi kehidupan dan diselenggarakan diberbagai lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal di tengah masyarakat (Isa and Nopu 2020).

Kata korupsi yang bersumber dari bahasa Belanda adalah *Corruptie* (*korupptie*), yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi “Korupsi”. yang berarti: kebusukan, keburukan, dan sejenisnya. Adapun menurut Fajri Siregar (2012) dalam (Kuriasari, Fatryanti and Ristiyanti 2017) dari segi bahasa korupsi atau *corruption* berasal dari kata latin *corruptio*.

Dengan pengertian korupsi tersebut secara harfiah dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi adalah perbuatan yang tercela atau tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mana akan merugikan di kehidupan ini dan istilah korupsi juga mempunyai arti yang sangat luas menurut waktu, tempat dan bangsa.

2.1 Tujuan Pendidikan Anti korupsi

Pendidikan antikorupsi pada hakekatnya membangun karakter mahasiswa agar tidak melakukan (*anti-corruption character buiilding*) pada diri individu mahasiswa (Nurhayati and Anam 2015). Dengan harapan mahasiswa mampu membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agen of change* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.2 Dasar Hukum Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Berdasarkan kesejarahannya, Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu mengalami dinamika regulasi yang mendukung tatakelola penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari Tindakan korupsi (clean governance). Diantaranya melalui: (1). KHUP yang mengatur delik korupsi, (peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang No. 013/1950; (3) UU No. 24 (PRP) tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi; (4) UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; (5) TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN; (6) UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN; (7) UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; (8) UU No 20 tahun 2001 tentang

perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; (10) UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (11) UU No 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003; (12) PP No 71 tahun 2000 tentang peranserta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan (13) Intruksi presiden No 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi (Nanang, et al. 2011).


2.3 Metode Pendidikan Anti Korupsi

Secara teoritis dari berbagai buku ajar pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa di perguruan tinggi, merumuskan beberapa metode dan strategi yang dilakukan dalam pembelajaran matakuliah antikorupsi, diantaranya; : (1) *In-class discussion*; (2). *Case study*; (3) *Skenario perbaikan sistem (improvement system scenario)*; (4) *Kuliah umum*; (5) *Diskusi film*; (6) *Investigasi report*; (7) *Thematic exploration*; (8). *Prototype*; (9). *Prove the government policy*; dan selanjutnya adalah ke (10) *Education tools* (Junaedi and Susanti 2014).

Selanjutnya metode pengajaran yang digunakan dalam Pendidikan Anti Korupsi, mengacu pada *National Learning Laboratories Bisbel Maine USA* sebagaimana pada gambar 1:

Metodologi Pengajaran Pendidikan Anti Korupsi

Gambar : 1



Jadi gambar 1 di atas mengandung makna bahwa metode pendidikan anti korupsi bukan hanya menggunakan metode yang bersifat transfer ilmu saja tetapi dalam melakukan pembelajaran pendidikan antikorupsi menggunakan metode yang lebih mengarahkan mahasiswa pada pembentukan akhlak dan karakter, sehingga dapat membentuk sikap dan kepribadian yang anti terhadap tindakan pidana korupsi.

2.4 Integritas Mahasiswa

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran (Pratiwi 2021). Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang namanya integritas dapat diartikan sebagai kejujuran yang ada pada diri manusia. Sedangkan mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Jadi yang disebut mahasiswa dalam penelitian ini adalah seseorang yang menuntut ilmu di tingkat yang lebih tinggi setelah lulus dari SMA yaitu di tingkat Perguruan Tinggi yang memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran, memenuhi tujuan dan indikator integritas mahasiswa (Puspito, et al. 2011).

Adapun tujuan dan indikator pencapaian dari pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa, antaralain:

- a) Tujuan dari Integritas Mahasiswa: Berangkat dari definisi berkaitan dengan integritas di atas. Maka yang dimaksud dengan tujuan integritas mahasiswa adalah mewujudkan mahasiswa yang mempunyai sifat jujur dalam bertindak dan koherensi antara ucapan dan hati atau kesesuaian antara ucapan atau perbuatan.
- b) Indikator Integritas Mahasiswa: Adapun indikator integritas mahasiswa diantaranya adalah : (a). Berkata benar; (b) Amanah; (c) Tidak hianat; (d) Jujur, (e) Tanggung jawab; (f) Dapat dipercaya dan terakhir (g) Komitmen.

Mengacu pada tujuan dan indikator integritas sebagaimana yang disebutkan di atas maka seorang mahasiswa harus memiliki sifat seperti; kesetiaan, mencari dan menemukan kebenaran, bertanggungjawab, percaya diri, komitmen dan konsisten, peduli, jujur, rendah hati setia dan lain sebagainya.

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah *kuantitatif* dengan pendekatan *deskriptif*. Dengan populasinya adalah mahasiswa STAI Al-Musaddadiyah Garut Prodi PAI sebanyak 115. Adapun sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 30% dari jumlah mahasiswa STAI Al-Musaddadiyah Garut Prodi. PAI yang telah mempelajari matakuliah pendidikan anti korupsi, jika subyeknya kurang dari 100 sebaiknya diambil semua sehingga penelitiannya disebut penelitian populasi, namun jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih (Black and Champion 2019), Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability/random sampling*. Random sampling atau sampel acak adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen populasi Jadi total populasi 115, yang dimana terbagi 37 mahasiswa dari kelas A, 49 mahasiswa dari kelas B, 29 mahasiswa dari kelas C. Maka jumlah responden yang akan diteliti adalah sebanyak 34 mahasiswa.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara terstruktur, sedangkan instrument penelitiannya adalah Tes, Angket, dan wawancara terstruktur, setelah data terkumpul, data di analisis menggunakan *statistic* untuk menguji *hipotesisnya*. Agar hasil penelitian memiliki nilai kepercayaan tinggi, maka hasil penlitianya di lakukan *pengujian validitas* dan *realibilitas instrumen*

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Pendidikan Anti Korupsi dan Pengaruh terhadap Integritas Mahasiswa

Untuk mengetahui pengaruh implementasi pendidikan anti korupsi terhadap integritas mahasiswa, maka dilakukan analisa dengan statistik. dengan pengendalian secara statistik.

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penganalisisannya adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Tabel Regresi Linieritas Variabel X dan Y

Tabel : 2

Tabel Regresi Linieritas Variabel X dan Variabel Y

N0.	X	Y	X ²	Y ²	X.Y
-----	---	---	----------------	----------------	-----

1	27	21	729	441	567
2	28	30	784	900	840
3	29	31	841	961	899
4	30	42	900	1764	1260
5	31	34	961	1156	1054
6	32	41	1024	1681	1312
7	32	40	1024	1600	1280
8	32	42	1024	1764	1344
9	32	30	1024	900	960
10	33	41	1089	1681	1353
11	33	31	1089	961	1023
12	33	32	1089	1024	1056
13	34	20	1156	400	680
14	35	35	1225	1225	1225
15	36	50	1296	2500	1800
16	38	31	1444	961	1178
17	38	32	1444	1024	1216
18	38	40	1444	1600	1520
19	39	40	1521	1600	1560
20	40	48	1600	2304	1920
21	40	50	1600	2500	2000
22	40	33	1600	1089	1320
23	40	33	1600	1089	1320
24	43	28	1849	784	1204
25	44	40	1936	1600	1760
26	44	29	1936	841	1276
27	45	50	2025	2500	2250
28	45	34	2025	1156	1530
29	48	42	2304	1764	2016
30	48	40	2304	1600	1920
31	50	38	2500	1444	1900
32	50	32	2500	1024	1600
33	50	50	2500	2500	2500
34	50	49	2500	2401	2450
∑	1307	1259	51887	48739	49093

Menghitung korelasi:

$$\begin{aligned}
 N &= 34 \\
 \sum X &= 1307 \\
 \sum Y &= 1259 \\
 \sum X^2 &= 51997 \\
 \sum Y^2 &= 48739 \\
 \sum X.Y &= 49093
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R_{xy} &= \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)(N\sum y^2 - (\sum y)^2)}} \\
 &= \frac{34(48229) - (1307)(1259)}{\sqrt{(34 \cdot 51887 - (1307)^2)(34 \cdot 48739 - (1259)^2)}} \\
 &= \frac{1639786 - 1645513}{\sqrt{(1764158 - 1708249)(1657126 - 1585081)}} \\
 &= \frac{23649}{\sqrt{(55909.72045)}} \\
 &= \frac{23649}{\sqrt{4027963905}} \\
 &= \frac{23649}{63466,24} \\
 &= 0,37
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, harga koefisien antara pembelajaran pendidikan anti korupsi berpengaruh terhadap integritas mahasiswa sebesar 0,37. Hubungan ini dapat digolongkan dalam katagori rendah yaitu, yaitu terletak pada rentang 0,20 s.d 0,40 sebagaimana pendapat Winarno Surakhmad (1990:387) sebagai berikut :

- 0,00 – 0,20 = Sangat Rendah
- 0,20 – 0,40 = Rendah (ada tapi rendah)
- 0,40 – 0,60 = Cukup (benar-benar ada)
- 0,60 – 0,80 = Tinggi (korelasinya meyakinkan)
- 0,80 – 1,00 = Sangat Tinggi

I. Menentukan koefisien determinasi

$$\begin{aligned}
 Kd &= (r)^2 \times 100\% \\
 &= (0,37)^2 \times 100\% \\
 &= 0,1369 \times 100\% \\
 &= 13,69 \%
 \end{aligned}$$

“Bahwa ada pengaruh dari pendidikan anti korupsi terhadap Integritas Mahasiswa”

II. Menentukan nilai Implikasi

$$\begin{aligned}
 Imp &= 100\% - Kd \\
 &= 100\% - 13,69 \% \\
 &= 86,31 \%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel X pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi terhadap variabel Y (Integritas Mahasiswa) yaitu sebesar 13,69 %. Dengan demikian masih banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap variabel Y (integritas mahasiswa) yaitu sebesar 86,31 %.

III. Menentukan uji hipotesis korelasi

a) Menentukan nilai t hitung

$$\begin{aligned}
 t \text{ hit} &= \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\
 &= \frac{0,37 \sqrt{34-2}}{\sqrt{1-(0,37)^2}} \\
 &= \frac{0,37 (5,66)}{\sqrt{0,26}} \\
 &= \frac{2,0930}{0,5} \\
 &= 4,18
 \end{aligned}$$

b) Menentukan taraf kepercayaan / signifikansi

$$\alpha = 1 \% \text{ atau } \alpha = 5\%$$

Taraf kepercayaan digunakan 5 %

c) Menentukan (dk)

$$\begin{aligned} dk &= n-2 \\ &= 34-2 \\ &= 32 \end{aligned}$$

d) Menentukan nilai T table

Dengan menggunakan taraf signifikan 5 % = (1- 0,05) dengan derajat kebebasan (32) dalam table diketahui harga $t(0.95)(32) = 1,688$

e) Kriteria Ho Diterima

1) Terima hipotesis nol (Ho), jika nilai T hitung lebih kecil dari t tabel.

2) Terima hipotesis alternatif (Ha), jika nilai t table lebih kecil dari t hitung.

Dari perhitungan di atas ternyata t hitungnya = 4,18 dan nilai t tabelnya = 1,688 ini berarti Nilai $t_{hitung} \geq$ dari t_{tabel} , Ho = ditolak dan Ha diterima, dengan demikian kriteria hipotesis yang diajukan diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh pembelajaran pendidikan anti korupsi terhadap integritas mahasiswa. Selain itu, dengan diketahui koefisien determinasi, dapat dipahami pula bahwa ada pengaruh dari pelaksanaan pendidikan antikorupsi terhadap integritas mahasiswa masih ada faktor lain yang mempengaruhi integritas mahasiswa sebesar 86,31 % .

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya dari dosen untuk meningkatkan integritas mahasiswa. Upaya tersebut diantaranya melalui penyempurnaan metode dan strategi belajar, pengayaan buku sumber yang berbasis kebutuhan, media, evaluasi yang inovatif, sehingga berpengaruh terhadap terhadap motivasi belajar mahasiswa dan berdampak terhadap karakter in lebih inovatif dan lain-lain.

5. KESIMPULAN

Setelah dianalisis secara *deduktif* dengan menggunakan pendekatan ilmu *statistik* dalam menguji *hipotesis* dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil *uji determinasi* dinyatakan pengaruh Pendidikan Anti Korupsi terhadap Integritas mahasiswa sebesar 13, 69 % sedangkan sisanya sebesar 86,31 % merupakan pengaruh dari faktor lain. *Uji signifikansi* dengan kepercayaan 0,05 diperoleh bahwa $t_{hitung} 4.18 \geq$ dari t_{tabel} , dari hal ini menunjukkan adanya hubungan positif searah yang bermakna semakin baik implementasi pendidikan anti korupsi, maka integritas mahasiswa dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, James A., and Dean J. Champion. 2019. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Jakarta: efika Aditama.
- Isa, Abd. Hamid, and Yakob Nopu. 2020. "Pendidikan Sepanjang Hayat." 27-30. Gorontalo: Ideas Publishng.
- Junaedi, N.S., and Ita Susanti. 2014. "Model Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Politeknik Negeri Bandung." *Sigma-Mu (POLBAN)* 6 (1): 49-59. Accessed Desember Jumat, 2021. doi:<https://doi.org/10.35313/sigmamu.v6i1.844>.
- Kuriasari, Novia Tri, Anna Fatryanti, and Nirwana Ristiyanti. 2017. "Strategi Pencegahan Keuangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy." *Manajemen Pembangunan Daerah (Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB)* 9 (2): 39-47. Accessed Desember Jumat, 2021. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd>.

- Nanang, T, Puspita, Marcella Elvina S, Indah Sri Utari, and Yusuf Kurniadi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. 1. Edited by dkk Nanang S. Vol. 1. 1 vols. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian. Accessed Januari Rabu, 2022. <http://dikti.kemdiknas.go.id>.
- Nurhayati, Umi, and Nurul Anam. 2015. "Manajemen Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi." *al-Qodiri (Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan (Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAI Al-Qodiri Jember)* 9 (2): 67-91. Accessed Desember Jumat, 2021. doi:[alkuda/index.php/qodiri/article/view/2894](https://doi.org/10.24054/alkuda/index.php/qodiri/article/view/2894).
- Pratiwi, Made Natasha Julia. 2021. "Pusat Pelayanan Tes dan Psikologi." Accessed Januari Sabtu, 2022. <https://usd.ac.id/pusat/p2tkp/menjadi-berkat-dengan-berintegritas>.
- Puspito, Nanang T, Marcella Elwina, Indah Sri Utari, and Yusuf Kurniadi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjend Pendidikan Tinggi.
- Rasyidi, Mudemar A. 2020. "Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama." *Jurnal Universitas Suryadarma* 37-51.
- Suegiono, Agie Nugroho. 2017. "Agenda Open Government Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data." *Integritas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* 3 (2): 1-33. Accessed Desember Sabtu, 2021.
- Suyatmiko, Wawan. 2021. *Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2020. Korupsi dan Covid-19 yang Memperburuk Kemunduran Demokrasi*. PDF, Jakarta: Transparansi Internasional Indonesia.
- Syaifulloh, Abvianto. 2019. "Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)* 1 (1): 47-64. Accessed Desember Sabtu, 2021. doi:<https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.147>.
- Syauket, Amelia. 2021. *Buku Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi dalam Bingkai Pencegahan Menuju Indonesia Bebas Korupsi*. 1. Edited by Tatang Ary Gumanti. Vol. 1. 1 vols. Bekasi, Jawa Barat: Ubhara Jaya Pers. Accessed Desember Sabtu, 2021.
- Wati, Elvina. 2014. "Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Menurut Islam." *Tajdid (Fakultas UIN Iam Bonjol)* 17 (1): 7-18. Accessed Desember Jumat, 2021. doi:<https://doi.org/10.15548/tajdid.v17i1.106>